

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI
LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR)
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
(STUDI PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU)**

TESIS



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON
2021**

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Implementasi Peran Rohaniawan dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada Anggota Kepolisian Polda Maluku” yang disusun oleh Saudara Lukman Hakim, NIM: 210402001, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 8 Februari 2023 dan dinyatakan lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 08-02-2023

DEWAN PENGUJI

- Ketua Sidang** : Prof. Dr. La Jamaa, M.HI (.....)
- Sekretaris Sidang**: Dr. Didin Baharudin, M.Ud (.....)
- Penguji I** : Prof. Dr. La Jamaa, M.HI (.....)
- Penguji II** : Dr. Ahmad Lonthor, MH (.....)
- Pembimbing I** : Dr. Hasan Lauselang, M.Ag (.....)
- Pembimbing II** : Dr. Didin Baharudin, M.Ud (.....)


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON
Diketahui Oleh:**

Ketua Program Studi

Dr. Hasan Lauselang, M.Ag
NIP. 19710320 199803 2 001

Direktur

Prof. Dr. La Jamaa, M.HI
NIP. 196312211999031001



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zarkasih Latuconsina
NIM :190402009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini benar merupakan karya saya sendiri, jika dikemudian haru terbukti bahwa Tesis ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Tesis ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon, 27 Juni 2021

Peneliti



Zarkasih Latuconsina
NIM. 190402009

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang selalu mencurahkan pencerahan akal dan qalbu, sehingga hasil tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa terlantun kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan umat Islam berada dalam hidayah Allah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian hasil tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik materi maupun non materi.

Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainal Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon beserta Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ismail Tuanany, MM, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Perencanaan Keuangan Dr. Husin Wattimena, M.Si dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Lembaga Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.I.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Khalik Latuconsina, M.Si, selaku Direktur Pascasarjana, dan Wakil Direktur, Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H.
3. Bapak Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon.
4. Bapak Prof. Dr. La Jamaa, M.HI, selaku Pembimbing I, dan bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H.N selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Prof. Dr. Abdul Khalik Latuconsina, M.Si, selaku Penguji I, dan bapak Dr. Abdulah Latuapo, M.Pd.I, selaku Penguji II, yang telah mengarahkan dan memberi masukan yang sifatnya membangun.
6. Seluruh dosen dan pegawai Pascasarjana IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu dan memberikan pelayanan dengan baik selama mengikuti proses perkuliahan.
7. kepada kedua orang tua yang lebih dulu menghadap Allah SWT, Ayahanda Muhammad Akip Latuconsina dan Ibunda Bay Lisa Talaohu. Insya Allah doa akan selalu dihadirkan kepada mereka berdua agar kelak bersama ahli surga.
8. kepada isteri tercinta Rai Hasni Latuconsina, cinta dan kasih ini Insya Allah berlanjut hingga bersama-sama meraih surga. Untuk kedua anak Saya Zaydan Qharizh Latuconsina dan Zhafir Muttaqin Latucosina, Juga kepada keluarga besar dan mertua yang selalu memberikan semangat Kakak kandung Imran Rusyana, Siti Hamidahtussadiyah, Wini widiarti serta adik kandung saya Tiswara Adrianto yang telah memberikan masukan, saran dan motivasi.
9. Kepada Bapak Kakanwil Hukum dan HAM Maluku, Pak Andi Nurka yang sudah memberikan izin dan semangat untuk dapat menempuh dan menyelesaikan kuliah ini, juga kepada Kasubag Keuangan dan BMN atas pengertian baiknya, Pak M. Ikbal Tahalua, Saya ucapkan terima kasih, semoga kebaikan ini berbalas pahala oleh Allah SWT. Untuk Mr. Singgih, informan yang sudah mau berbagi pengalaman kehidupan rumah tangga dan semua teman yang sudah memberikan dukungan dari awal penulisan tesis ini, Saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya atas segala salah dan khilaf, kepada semua pihak yang sengaja maupun tidak sengaja, penulis mohon ketulusan hati untuk dimaafkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk yang diberikan oleh berbagai pihak, insya Allah mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt, Amin. Semoga hasil tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Swt senantiasa meberikan petunjuk bagi kita semua.

Ambon, 27 Juni 2021

Penulis,



Zarkasih Latuconsin

NIM. 190402009

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	ه
<i>dz</i>	:	ذ	‘	:	أ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

	pendek	panjang
fathah	a	ā
kasrah	i	ī
dhummah	u	ū

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma’rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :
- Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....
- Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....
5. *Tā’ marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā’ marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf “h”.
contohnya : *Al- risālah al-mudarrisah*
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur’an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

Fiy dzilāl al-Qur’ān;

Al-Sunnah qabl al-tadwīn;

Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab

7. Lafzh al-jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh* Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya : *hum fiy raḥmatillāh*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subḥānah wa ta'ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh 'alayhi wa sallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. H.R... = Hadits Riwayat
7. w. = wafat
8. Q.S. (...) : 5 = Quran, Surah..., ayat



ABSTRAK

Zarkasih Latuconsina, NIM. 190402009, Judul: Pemenuhan Hak dan kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship (LDR)* dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi pada Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku” Dibawah bimbingan Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Didin Baharuddin, M.Ud. PPs IAIN Ambon 2019.

Idealnya pasangan suami istri hidup bersama dalam satu rumah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Namun, karena tuntutan pekerjaan dan faktor lain menyebabkan sebagian dari mereka harus berjauhan dan menjalani kehidupan *Long Distance Relationship (LDR)* seperti yang terjadi di pada ASN di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Suami Istri memikul kewajiban untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dampak keluarga yang ditinggalkan suami atau istri bekerja dalam pernikahan Long Distance Relationship (LDR), antara lain: dari segi lahiriah, suami maupun isteri tidak bisa terlibat secara langsung dalam hal mengurus rumah tangga. Dari segi batiniyah, hampir semua pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga jarak jauh bermasalah dengan hak dan kewajiban terkait kebutuhan batiniyah. 2) Pandangan hukum Islam tentang peran ganda suami atau isteri dalam keluarga pernikahan Long Distance Relationship (LDR) Para suami sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, dan semua istri juga dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu sebuah keluarga, pasangan suami istri merupakan partner dalam hidup, sehingga tanggung jawab keluarganya merupakan tanggung jawab bersama. Bekerjanya suami atau isteri di luar kota seharusnya tidak terlalu lama di perantauan, harus sering-sering pulang menemui anak, suami atau istrinya.

Kata kunci : *Hak dan Kewajiban Suami Istri, Long Distance Relationship, Keluarga Sakinah.*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

ABSTRACT

Zarkasih Latuconsina, 190402009. Fulfillment of the Rights and Obligations of Husband and Wife Long Distance Relationship (LDR) in Building a Sakinah Family (Study on State Civil Apparatus at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Maluku) "Under the guidance of Dr. Hasan Lauselang, M.Ag as supervisor I and Dr. Didin Baharuddin, M.Ud. PPs IAIN Ambon 2019.

Ideally a husband and wife live together in one house to carry out their respective duties and obligations. However, due to job demands and other factors, some of them have to live far apart and live a Long Distance Relationship (LDR) life as happened in ASN at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Maluku. This research starts from the idea that husband and wife have the obligation to uphold a sakinah, mawaddah, and rahmah family. The results showed that: 1) The impact of the family left behind by a husband or wife working in a Long Distance Relationship (LDR) marriage, among others: from an outward perspective, husband and wife cannot be directly involved in managing the household. In terms of spirituality, almost all couples who live long distance domestic life have problems with their rights and obligations related to their spiritual needs. 2) The view of Islamic law regarding the dual role of husband or wife in a marriage family Long Distance Relationship (LDR) Husbands have carried out their obligations according to Islamic law, and all wives can also carry out their obligations according to Islamic law. Therefore, a family, husband and wife are partners in life, so the responsibility of the family is a shared responsibility. The husband or wife's work outside the city should not be too long abroad, they must often go home to see their children, husband or wife.

Keywords: Rights and Obligations of Husband and Wife, Long Distance Relationship, Sakinah Family.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penelitian Terdahulu	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban	12
B. Keluarga Sakinah.....	18
C. Hubungan Jarak Jauh (LDR)	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Pendekatan Penelitian	34
E. Informan Penelitian.....	34
F. Analisis data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	36
B. Hasil Penelitian	61
C. Pandangan Hukum Islam tentang Hubungan Jarak Jauh (LDR)	77
D. Pembahasan.....	88
E. Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahman	10

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui keluarga terbentuk melalui suatu ikatan pernikahan. Islam telah mengatur suatu ikatan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk membentuk sebuah keluarga, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah Fauzi 'Ketahuilah, nikah itu suatu kesunnahan (perbuatan) yang disukai dan pola hidup yang dianjurkan. Karena dengan nikah terjagalah populasi keturunan dan lestarilah hubungan antar manusia.'¹ Perkawinan adalah perjanjian Antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Hak dan Kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban suami istri yang wajib dipenuhi untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya merupakan upaya islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya.

¹Abdullah Fauzi, *Kitab Fathul Izzar* (Kediri: Ats-Tsurayya, 2015), hal. 2

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya pernikahan tersebut pasti sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik dari pihak isteri maupun suami. Oleh karena itu, pernikahan bukan saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akherat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak (perjanjian) yang suci (sakral).

Berkehidupan berumah tangga dituntut untuk saling memahami posisi masing-masing serta melakukan hak dan kewajiban masing-masing sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercapai. Di antara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah memberi nafkah baik lahir maupun batin.² Berdasarkan ketentuan tersebut tepat kiranya Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Isteri juga berkewajiban untuk taat terhadap suami, mengurus rumah tangganya serta memelihara dan mendidik anak anaknya. Suami harus mampu untuk memikul beban dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga. Sebab kenyamanan keluarga serta didukung dengan suasana yang harmonis, sangat ditentukan dengan kerjasama yang baik dalam menciptakan suasana yang kondusif, tidak membosankan, serta tidak

²As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offser, 2010, h. 173

saling memiliki rasa kecurigaan dan kecemburuan pada saat suami sedang melakukan pekerjaan.

Pembentukan keluarga Sakinah dalam keluarga dapat terwujud apabila seluruh anggota keluarga dapat memenuhi segala kewajibannya. Kewajiban tersebut dapat meliputi kewajiban terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.³ Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun hubungan relasi suami isteri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dan suasana hati yang damai, dengan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Hal tersebut diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30, yang berbunyi:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.” Islam telah mendudukan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Tanpa adanya perempuan (istri), kehidupan manusia akan mengalami kerusakan.

Pengakuan tersebut dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Islam mengatur peran dan tugas perempuan sebagai istri serta menjamin hak-haknya. Hak asasi manusia dalam Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Islam beranggapan bahwa manusia mendapat penghormatan dari Allah karena tugas kekhalfahannya dan berhubungan erat dengan posisinya sebagai hamba Allah dengan ketaatan (*‘ubdiyyah*).

Suami Istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materiil. Masing-masing suami dan istri harus mengetahui kewajibannya di samping haknya.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogyakarta: UII Press, 2007), hal. 11.

Sebab, banyak manusia yang hanya mengetahui haknya saja tetapi mengabaikan kewajibannya⁴. Apabila suami dan istri melaksanakan kewajibannya dengan bijaksana, ikhlas, sebagai teman hidup, masing-masing merasa bertanggung jawab atas kewajibannya, maka suami istri itu akan mendapat kebahagiaan yang sempurna, Insyallah keduanya akan hidup dengan keridhaan Allah. Hak yang memiliki seorang istri atas suaminya, pertama hak kebendaan seperti maskawin dan uang belanja. Kedua hak bukan benda, misalnya perlakuan yang adil di samping istri-istri lainnya apabila suami punya istri lebih dari satu.

Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti bila istri mempunyai hak atas suaminya, maka suami mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya. Hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban.

Kebahagiaan dalam berumah tangga tidak bisa diukur berdasarkan kesenangan materi/keuangan saja, tetapi kebahagiaan yang haqiqi seharusnya muncul dari dalam jiwa masing-masing berupa ketaqwaan terhadap Allah. Kesuksesan seorang suami atau isteri tidak menjamin kebahagiaan dalam keluarga, keharmonisan rumah tangga tidak diukur dengan kaya tidaknya keluarga itu, namun bagaimana mereka mampu melampui kehidupan berumah tangga dengan liku-liku nya. Ketika tinggal bersama sudah banyak sekali problem yang harus dihadapi dan diselesaikan dalam berumah tangga apa lagi mereka harus tinggal berjauhan dengan pasangan atau

⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) 151.

jarang pulang seperti halnya isteri yang berprofesi sebagai abdi negara. Oleh sebab itu, dalam berkeluarga diperlukan komunikasi yang efektif, komitmen bersama dan rasa saling percaya apalagi untuk pasangan yang sering berjauhan. Terlebih teknologi komunikasi menguasai setiap lorong-lorong paling sempit dan paling pribadi.

Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, terdapat suami dan isteri yang bekerja dan harus hidup berjauhan dengan suami atau isterinya. Dalam hal ini pada satu sisi suami atau istri harus melaksanakan tugasnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) namun pada sisi lain suami atau istri tak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya. Permasalahan ini menarik untuk diteliti terutama dikaitkan dengan kewajiban suami atau isteri dalam keluarga. Mengingat faktor suami bekerja karena perekonomian sebagai tulang punggung keluarga dan isteri bekerja bukan karena perekonomian, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan berkaca dengan perkembangan zaman, tidak sedikit suami atau isteri dalam hal ini menjalankan peran tidak sebagai bapak atau ibu rumah tangga tetapi juga meluas dalam lapangan pekerjaan di berbagai bidang.

Bertolak dari uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam penulisan tesis dengan judul **“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami dan Isteri *Long Distance Relationship* (LDR) dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Pada Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana dampak keluarga yang ditinggalkan suami atau istri dalam bekerja dalam pernikahan Long Distance Relationship (LDR) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran ganda suami atau isteri dalam keluarga pernikahan Long Distance Relationship (LDR) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengungkapkan dampak keluarga yang ditinggalkan suami atau istri dalam bekerja dalam pernikahan Long Distance Relationship (LDR) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku;
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang peran ganda suami atau isteri dalam pernikahan Long Distance Relationship (LDR) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi masyarakat umum, tentang realita kehidupan rumah tangga pada pasangan pernikahan Long Distance Relationship (LDR);

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya dalam membangun keluarga Sakinah bagi keluarga yang Long Distance Relationship (LDR);
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada hukum keluarga Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang, topik utama yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini.

Masalah keharmonisan rumah tangga telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah tentang pemenuhan hak dan kewajiban isteri long distance relationship (LDR) dalam membangun keluarga sakinah adalah penelitian yang pertama kali dikupas dan dibahas. Contoh karya ilmiah yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban isteri Long Distance Relationship yang ada kaitannya dengan penelitian ini, adalah:

1. Skripsi Adi Nurfausi Istamar Affandi tahun 2014 berjudul “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah)”. Pada skripsi ini dibahas mengenai kebiasaan masyarakat Pedukuhan Karang Randu yang mayoritas bekerja ke luar kota, sehingga dengan jarak yang cukup jauh tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan keluarga dapat muncul setiap saat. Hasil dari penelitian ini adalah suami istri sudah saling memahami situasi dan

kondisi masing-masing dan mengerti tugas dan kewajibannya. Sedangkan mengenai praktik pembentukan keluarga sakinah di Dusun Karang Randu, Desa Karang Randu tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini terjadi karena para suami telah memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan para istri sudah rela jika harus ditinggal suami bekerja di luar kota.⁵

2. Skripsi Shirhi Athmainnah tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)”. Pada skripsi ini dibahas tentang kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri di Desa Muntur. Secara finansial dapat dikatakan cukup sejahtera. Pemenuhan kebutuhan berupa; sandang, pangan dan papan, sedang diupayakan oleh beberapa keluarga tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah responden melakukan transaksi haram dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, serta pada ketakwaan kepada Allah yang masih sangat minim (shalat dan puasa). Jauh dari sakinah karena tidak terkendalinya syahwat dan kurangnya ibadah kepada Allah akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Dalam hukum Islam tidak melarang istrinya bekerja di luar rumah (luar negeri), selama istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami.⁶

⁵ Adi Nurfausi Istamar Affandi, Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah), *skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

⁶ Shirhi Athmainnah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten

3. Jurnal hukum keluarga Islam Ermi Suhasti dan Dwi Suratno tahun 2012 yang berjudul "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita". Pada jurnal ini dijelaskan tentang adanya suami atau istri yang bekerja sebagai TKI di Desa Tresnorejo. Faktor yang menyebabkan suami atau istri bekerja sebagai TKI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Hal ini disebabkan oleh penghasilan warga Desa Tresnorejo yang masih kurang, karena mereka hanya mengandalkan hasil dari pertanian dan usaha membuat tudung dan caping yang terbuat dari anyaman bambu. Hukum Islam telah mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan keluarganya, mulai dari sandang, pangan dan papan. Hukum Islam tidak melarang istri membantu suami mencari nafkah untuk keluarga, karena jika istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami.

Berdasarkan kajian telaah pustaka yang dilakukan oleh penyusun, ada beberapa penelitian yang hampir sama, hanya saja memiliki subyek dan obyek yang berbeda. Disini penyusun lebih memfokuskan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang melakukan pernikahan jarak jauh dan ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan teori *Maqasid Asy- Syari'ah*. Dari kajian terhadap hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sudah dilakukan berbeda dengan yang akan penyusun teliti yaitu tentang Tinjauan

Indramayu), *skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh yang dilakukan di Kanwil Kemenkumham Maluku.

Setelah mengkaji dan meneliti beberapa skripsi di atas terkait dengan pembahasan hak dan kewajiban suami istri, peneliti tidak menemukan satu pun tesis yang membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terhadap keluarga di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang bertugas ke Luar Kota, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan serta mempelajari kasus-kasus yang terjadi pada kehidupan rumah tangga, yang banyak penelitian di atas adalah tentang keluarga sakinah, walaupun hak dan kewajiban suami istri sudah termasuk bagian dari sakinah. Padahal sangat diperlukan penelitian mengenai “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi pada Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku), karena hasil penelitian tersebut diharapkan akan menjawab persoalan tentang Hak dan Kewajiban suami istri terhadap keluarga ketika isteri bertugas di Luar Kota sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dalam proposal tesis ini, maka penyusun mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB PERTAMA yang berisi pendahuluan penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB KEDUA tentang landasan teori/tinjauan umum keluarga sakinah, sebagai pengantar pengetahuan sebelum masuk pada pokok masalah dan membantu penyusun dalam menganalisis masalah yang telah ditentukan dalam penelitian. Dalam bab ini diuraikan pengertian pernikahan dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

BAB KETIGA berisi tentang jenis penelitian dan objek penelitian. Hal tersebut digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini terhadap kondisi kesakinahan keluarga yang melakukan hubungan pernikahan jarak jauh.

BAB KEEMPAT, hasil dari pembahasan penelitian yang berupa gambaran umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, profil keluarga pernikahan jarak jauh, faktor-faktor isteri bekerja di luar kota, pemenuhan hak dan kewajiban suami/istri pelaku pernikahan jarak jauh dan pendidikan anaknya dianalisis terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pelaku hubungan jarak jauh serta dampaknya bagi pelaku hubungan pernikahan jarak jauh yang dikaitkan dalam hukum Islam.

BAB KELIMA sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang beralamatkan di Jalan Pantai Pengeringan Waihaong, Gedung Islamic Centre Ambon Provinsi Maluku.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu perskriptif. Sifat penelitian perskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang bertujuan untuk mengadakan penilaian dalam menetapkan standar normatif. Dalam penelitian ini penyusun akan menggambarkan hubungan pernikahan jarak jauh kemudian menilainya menurut hukum Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode sebagai berikut:

1. Observasi:

Dalam menggunakan metode observasi terdapat cara yang efektif yakni melengkapinya dengan format dan blangko pebelitian, dalam format tersebut berisi item-item kejadian serta tingkah laku yang dapat digambarkan. Dari penelitian yang mempunyai pengalaman yang baik akan diperoleh suatu petunjuk bahwa dalam metode observasi bukan hanya mencatat data akan tetapi juga mempertimbangkan dan kemudian mengadakan sebuah penelitian dalam suatu skala bertingkat.³⁰ Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi sebagai langkah awal untuk mengetahui lebih dalam obyek penelitian. Selain mengamati langsung di lapangan peneliti juga mencatat kejadian-kejadian yang ada, serta merekam hasil dari wawancara penulis dengan obyek yang diteliti.

2. Wawancara:

Wawancara merupakan cara yang dilakukan guna memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, tujuan ini bermacam-macam seperti seorang wartawan untuk memperoleh sebuah berita salah satunya dengan cara melakukan sebuah wawancara.³¹ Wawancara juga di artikan sebuah dialog yang dilakukan pewawancara pada terwawancaraguna memperoleh informasi.³²

Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan dua tahap yakni, pertama, peneliti melakukan deskripsi dan orientasi awal tentang masalah serta obyek yang dikaji. Kedua, peneliti melakukian wawancara secara mendalam guna mendapatkan informasi yang banyak. Peneliti mewawancara 2 suami dan 2 isteri yang telah melakukan pernikahan jarak jauh lebih dari 5 tahun dan bekerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan maksud informan dapat

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktik* (Jakarta: PTRineka Cipta, 1998), h. 234

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h.95.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktik* (Jakarta: PTRineka Cipta, 1998), h. 234

menjelaskan beberapa upaya, informasi, gagasan serta strategi yang akan dilaksanakan dan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data yang didapat dari narasumber mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, catatan surat kabar dan sebagainya.³³ Yang dimaksud dokumentasi dalam penelitian ini yaitu pengambilan data dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan dampak peran ganda seorang suami atau istri yang di tinggalkan pasangannya yang merantau untuk bekerja sebagai aparatur sipil negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dari foto dan dokumentasi pribadi berupa KTP, Kartu Keluarga, maupun buku nikah.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yang dimaksud sosiologis yaitu dengan cara mendapatkan informasi dan penjelasan secara langsung pada masyarakat mengenai proses-proses yang terjadi baik dari keluarga atau lingkungan yang bersangkutan. Dengan ini peneliti akan lebih terarah pada sosial masyarakat maupun perilaku yang terjadi pada masyarakat dan dapat memahami alur peristiwa secara kronologis, memperoleh penjelasan yang cukup banyak yang sangat dibutuhkan peneliti untuk memperoleh penemuan- penemuan baru untuk membentuk kerangka teoritis yang baru.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu beberapa keluarga ASN di Kanwil Kemenkumham Maluku yang diteliti, yakni 2 suami dan 2 isteri yang telah melakukan pernikahan jarak jauh, dan peran ganda seorang suami atau isteri dalam mengurus rumah tangga yang mengharuskan pernikahan jarak jauh (Long Distance Relationship) yang dilakukan beberapa tahun, dengan meninggalkan suami atau isteri

³³ Ibid. h. 234

dan keluarganya di rumah.

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yakni menganalisis data tersebut agar diperoleh data yang matang dan akurat. Adapun jenis analisa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Analisa data kualitatif adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan suatu bagian yang saling berkaitan dengan bagian lain serta keseluruhan data yang dikumpulkan guna menghasilkan suatu klasifikasi.³⁴ Oleh karena itu Penyusun menganalisis praktek pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan jarak jauh yang meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan jarak jauh, serta memberikan penilaian tentang praktek pembentukan keluarga sakinah dalam pernikahan jarak jauh ditinjau dari hukum Islam.



³⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.175.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa

1. Dampak keluarga yang ditinggalkan suami atau istri bekerja dalam pernikahan Long Distance Relationship (LDR) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, antara lain:
 - a. Dari segi lahiriah, suami maupun isteri tidak bisa terlibat secara langsung dalam hal mengurus rumah tangga. Walaupun dalam hal ini telah terjadi kesepakatan bersama untuk menjalani kehidupan rumah tangga jarak jauh tetapi pasangan yang ditinggalkan merasa lelah harus mengurus seorang diri.
 - b. Dari segi batiniyah, hampir semua pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga jarak jauh bermasalah dengan hak dan kewajiban terkait kebutuhan batiniyah. Sehingga muncul keinginan untuk melakukan perselingkuhan.
2. Pandangan hukum Islam tentang peran ganda suami atau isteri dalam keluarga pernikahan Long Distance Relationship (LDR) pada Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku.


a. Ditinjau dari hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan jarak jauh, sebagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam. Para suami sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, seperti; kewajiban memberi nafkah, kewajiban memberikan tempat tinggal, sedangkan kewajiban mendidik, memimpin dan bergaul dengan baik terhadap isteri tidak sesuai dengan hukum Islam karena kepemimpinan suami hanya bersifat bayangan ketika suami sedang bekerja di luar kota.

b. Semua istri juga dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, seperti; menjaga kehormatan diri, taat kepada suami dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, walaupun pada kewajiban ini, istri tidak selalu meminta izin, hanya ketika bepergian jauh atau ada kepentingan keluarga, akan tetapi suami sudah ridho dan memakluminya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penyusun memberikan saran kepada pasangan pernikahan jarak jauh, yaitu;

1. Dalam sebuah keluarga, pasangan suami istri merupakan partner dalam hidup, sehingga tanggung jawab keluarganya merupakan tanggung jawab bersama. Bekerjanya suami atau isteri di luar kota seharusnya tidak terlalu lama di perantauan, harus sering-sering pulang menemui anak, suami atau istrinya.
2. Untuk menciptakan keluarga yang ideal, yaitu sakinah, mawaddah dan wa rahmah sesuai dengan tujuan pernikahan maka alangkah baiknya jika pasangan suami dan istri bisa menghargai dan menghormati kedudukan masing-masing. Sebagai istri seharusnya mengikuti suami bertugas, atau memberikan waktu cuti selama satu bulan sekali untuk mengunjungi keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dkk, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Affandi, Adi Nurfausi Istamar. “*Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah)*,” skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).
- Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2002
- Ali Yusuf, As-Subki, *Fiqh Keluarga. Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Sinar
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998.
- Asmawi, Muhammad. *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*, Surabaya: Darussalam, 2004.
- Athmainnah, Shirhi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)*,” skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dkk. *Fiqh Munakahat (Khitbah Nikah dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2004.
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia, 1997. Kamus Besar Indonesia.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Brown, Norman M. “*Love and Intimate Relationships*” (Jurnal Online Journeys of The Heart, 2002.
- Bunyamin, Momudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Eliyani, Eka Rahmah “*Keterbukan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri*”, jurnal Ilmu Komunikasi, volume 1 nomer 2, 2013.
- Fauzi, Abdullah. *Kitab Fathul Izzar*, Kediri: Ats-Tsurayya, 2015.
- Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga* Cet. 11, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993.

- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Irawan, Sugeng. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga, The Next Lost Generations*, Semarang: Andi 2005.
- Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir, Salim Bahreisy dan Said Bahreisy*, Jilid 8. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 486
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma, 2007
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Muhammad, Syaikh Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*, Cetakan pertama, Pustaka as-Sunnah, Jakarta, 2008
- Musthafa, Syaikh Abdul Mun'im. *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim*, Klaten: Inas Media, 2008.
- Nasib, Ar-Rifa'I dan Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Penyusun, Tim. *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah* Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002.
- Primasari, Devi Anjas, *Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationship*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2015.
- Raho, Bernard. *Keluarga Berzarah Lintas Zaman: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet.1 NTT: Nusa Indah, 2003.
- Ramadhini, Safitri, *Gambaran Trust pada Wanita Dewasa Awal yang Sedang Menjalani Long Distance Marriage*, (Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Vol.4 No.1 April, 2015).
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran, Vol. 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989
- Wahlroos, Sven. *Komunikasi Keluarga " Family Communication "*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.
- Yusuf, As-Subki Ali. *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010